

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sentra Handayani Jakarta

4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Sentra Handayani Jakarta

Awal mula Sentra Handayani dimulai pada tahun 1959 ketika Kementerian Sosial atau Kemensos mendirikan *camp* untuk menangani kasus berandalan anak (*cross boy/girl*) yang bernama *pilot project* di Karang Taruna Marga Guna Jakarta. Sepanjang perjalanan di Karang Taruna Marga Guna Jakarta mengalami pergantian nama sebanyak 4x terakhir di tahun 2018 bernama BRSAMPK Handayani Jakarta. Beberapa kali berubah tugas serta fungsinya dapat mengakibatkan perpindahan kedudukan alamat dari Jl. Marga Guna Jakarta Selatan menjadi Komplek Bambu Apus Jakarta Timur di tahun 1987.

Namun, pada saat itu BRSKPN Bambu Apus yang telah berdiri sejak tahun 1972 yang awalnya bernama Panti Asuhan Percontohan berubah menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). BRSKPN Bambu Apus juga mengalami pergantian nama sebanyak 3x serta berganti beberapa kali tugas dan fungsinya. Kemudian berdasarkan dari Peraturan Kementerian Sosial atau Permensos Nomor 3 Tahun 2022 Sentra Handayani dibentuk pada 14 Maret 2022 dan mulai efektif di 18 April 2022. Unit Pelayanan Teknis Kementerian Sosial merupakan gabungan dari Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Bambu Apus Jakarta dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani. Dalam pelaksanaannya Sentra Handayani menjadi salah satu UPT Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial yang bertugas menjalankan rehabilitasi sosial melalui program ATENSI.

4.1.1 Sarana dan Prasarana di Sentra Handayani Jakarta

Rehabilitasi sosial harus tetap berjalan, maka dari itu Sentra Handayani Jakarta menyiapkan sarana dan prasarana untuk anak atau penerima manfaat. Berbagai upaya terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yaitu

- a. Gedung Kantor
- b. Ruang Data
- c. Aula
- d. Galeri
- e. Gedung Minat dan Bakat
- f. Kantor RPSA
- g. Shelter
- h. Rumah Aman
- i. Asrama
- j. SLB – E Handayani (Sekolah)
- k. Rumah Antara
- l. Poliklinik
- m. Rumah Dinas
- n. Kendaraan Dinas (Motor, Mobil, Sepeda, Minibus)
- o. Kendaraan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
- p. Gedung Keterampilan (Las, Pendingin, Otomotif, *Handycraft*, Sablon, Menjahit, dan Salon)
- q. Gedung Olahraga (*Gym*, Bulutangkis, dan Voli)
- r. Masjid
- s. Asrama (Rumah atau *Cottage*)

4.1.2 Dasar Hukum Sentra Handayani Jakarta

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial

- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI
- Peraturan Dirjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jangkauan Wilayah UPT

4.1.3 Visi, Misi, dan Prinsip Sentra Handayani Jakarta

VISI

“Mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial”

Misi

1. Menjadi pusat unggulan pelayanan sosial
2. Menjadi pusat unggulan sumber sosial
3. Menjadi pusat unggulan rehabilitasi sosial

Prinsip

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 19, Sentra Handayani melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrase, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing atau dengan instansi diluar dari Sentra Handayani sesuai dengan tugas serta kewenangannya masing-masing.


4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sentra Handayani Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2021, Sentra Handayani menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu

1. Penyusunan rencana program dan anggaran
2. Pelaksanaan fasilitas akses
3. Pelaksanaan asesmen
4. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial
6. Pemetaan data dan informasi
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha

4.1.5 Struktur Organisasi Sentra Handayani Jakarta

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sentra Handayani Jakarta



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tahapan Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

THE GIM atau *Generalist Intervention Model* adalah model praktik yang memberikan arahan terhadap tahapan tentang melakukan proses perubahan yang memiliki rencana. Umumnya diarahkan untuk mengatasi masalah individu atau kelompok. Pekerja sosial salah satu yang dapat membantu mengatasi masalah mulai dari hubungan pribadi hingga mengatasi sumber daya manusia yang memiliki diskriminasi yang mencolok. Tahapan pelayanan sosial berdasarkan Karen K. Krist Ashmen, diantaranya

a. Engagement

Engagement adalah periode awal dimana sebagai seorang praktisi mengorientasikan diri pada masalah yang dihadapi dan mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain juga menangani masalah tersebut. Kata-kata yang digunakan seperti komunikasi verbal ataupun tindakan serta ekspresi yang bersamaan

atau komunikasi nonverbal dapat bertindak untuk melibatkan orang lain dalam prosesnya. Adapun tahapan engagement menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Informasi untuk Calon Pengasuh Anak atau Orang Tua Asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyatakan bahwa:

“....Bapak sendiri tau karena di tawarkan oleh tetangga bapak yang melihat bapak ditolak oleh PSBR dan salah satu Panti ABH di Jakarta. Maka dari itu bapak mengetahui informasi ada lowongan kerja di Handayani ya dari tetangga saya itu nak.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, informasi untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Kalau saya sih taunya awal itu kan daftar jadi PNS, terus pas dilihat kemensos buka jadi saya mendaftar jadi ASN yad ulu sih namanya bukan ASN sih dulu mah PNS. Terus kemensos buka saya langsung deh daftar, dan setelah saya bekerja serta kepala sentra melihat kemampuan saya dan di tawarkan menjadi pengasuh ya saya langsung aja mau. Jadi informasinya dari kepala sentranya.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang informasi untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Yang tadi sudah saya katakana dek, saya dipilih lewat pimpinan sentra dikarenakan kepala sentra sudah melihat kemampuan saya maka dari itu saya ditunjuk sebagai pengasuh anak. Tidak hanya kepala sentra tapi sudah diketahui oleh kepala rehabilitasi sosial dan tata usaha. Jadi informan tentang adanya pengasuhan yang saya jalani sekarang ya dari mereka itu.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang informasi untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Kan saya bukan pengasuh ya jadi untuk informasinya belum tau. Cuma kalau di sentra handayani sendiri lebih kepada pengalaman aja suh, kayak misalnya nih kamu mau jadi pengasuh nah kamu udah bekerja dulu disini baru bisa di tawarkan. Soalnya ngeliat dari kemampuan serta keinginan kamu. Dan dilihatnya oleh kepala

sentranya serta petugas-petugas disini.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, informasi untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh tidak diberitahukan secara publik dikarenakan Sentra Handayani ingin yang terbaik dalam mengasuh ana kapa lagi kasus ini bukan tergolong kedalam kasus yang mudah. Maka dari itu informasi yang diberikan hanya untuk orang-orang tertentu saja atau bahkan untuk di wilayah Handayani itu sendiri.

Kedua, Pendaftaran untuk Calon Pengasuh Anak atau Orang Tua Asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyatakan bahwa:

“...Yang tadi sudah saya katakana ya nak, saya itu tidak mendaftar layaknya orang-orang mencari pekerjaan tapi dikarenakan saya awalnya sudah menjadi instruktur di dalam bimbingan agama dan las. Nih saya ceritakan ya nak asal muasalnya, Pertama saya lulus pesantren langsung ikut pelatihan-pelatihan di PSBR tapi tidak di terima karena usianya sudah lebih dari 18 tahun pada saat itu saya berusia 21 tahun, lalu saya ikut pelatihan di salah satu panti untuk mengurus ABH namun sama tidak di terima karena umur saya. Lalu, saya di tawarkan oleh tetangga untuk mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Marsudi Putra ini sebelum namanya menjadi SKA Handayani. Karena latar belakang saya ialah Pesantren saya diterima untuk menjadi instruktur agama dimana saya mengajar mengaji. Saya mengajar mengaji untuk anak-anak, pegawai di sini, bahkan bisa orang luar juga. Nah, karena kemampuan saya disana ya nak jadi saya langsung ditawarkan untuk naik jabatan sebagai instruktur las. Setelah saya mengabdikan diri kepada Handayani ini saya dilihatlah oleh atasan untuk menjadi orang tua asuh di tahun 2016 bulan Januari. Jadi, kalau dibilang mendaftar ya saya tidak ada daftar-daftar yang orang pada umumnya hehe.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, pendaftaran untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Saya awalnya tes sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sekarang menjadi ASN karena saya dulu masih bujangan. Lalu saya dapat di panti Marsudi Putra sebagai pengawas rumah antara atau rumah observasi. Dikarenakan saya sudah memegang anak sebagai pengawas maka dari itu setelah di bangunnya rumah antara bahkan namanya diganti menjadi SKA Handayani itu karena pengalaman saya dek. Pengalaman adalah guru dari semua ilmu.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang pendaftaran untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“...Saya sendiri ya dek tidak ada acara mendaftar sih, karena saya sudah lama bekerja disini PNS sosial jadinya sudah terbiasa memegang anak serta dapat mengkordinasikan semuanya apa lagi saya tau karakter-karakter anak itu sendiri bagaimana jadi hal itulah yang ternyata di lihat oleh kepala sentra atau kepala sentra atas kemampuan saya atau skill saya dalam menangani anak-anak ini. Maka dari itu saya langsung ditunjuk serta diberikan amanah untuk sebagai pengasuh dan diberikan rumah di Handayani itu sendiri. Dan saya berminat akan hal ini jadi saya ambil dan terima deh dek.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang pendaftaran untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Harusnya mendaftar diri melalui dinas sosial setempat, terus baru membawa CV atau ya layaknya mau ngedaftar. Cuman kalau disini karena sistemnya itu seperti orang-orang dalam jadi yang diperuntukan dan rata-rata masuk orang yang sudah berpengalaman untuk bekerja disini. Dari jaman dulu juga seperti itu jadi tahapan untuk mendaftarnya gak begitu gimana banget disini.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, pendaftaran untuk calon pengasuh anak

atau orang tua asuh tidak adanya pendaftaran dikarenakan ini hanya berlaku untuk pegawai atau petugas yang sudah lama bekerja di Sentra Handayani. Dengan begitu sudah terukur track record dari kinerja calon pengasuh tersebut. Jadi tidak ada yang namanya pendaftaran.

Ketiga, Kriteria Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyebutkan bahwa:

“...Untuk kriteria pengasuh anak sendiri yang terpenting itu berkeluarga memiliki anak, istri atau suami. Lalu mampu mendidik, mengurus, serta menempatkan diri untuk menjadi pengasuh anak atau orang asuh itu sendiri. Dan yang terakhir mau, tapi sebelum mau harus memiliki kriteria yang tadi saya sudah katakan.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, kriteria calon pengasuh anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Nah iya itu untuk kriterianya kita lebih kepada anak berhadapan dengan hukum atau abh aja ya. Paling selebihnya kayak anak terlantar gitu-gitu, cuman kalau kepengasuhan ini lebih kepada abh atau si anak pm ini. Gak ada lagi kriteria anak asuhnya.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang kriteria calon pengasuh anak, yaitu

“...Yang kamu liat aja sih, paling abh itu sendiri. Kalau untuk anak terlantar atau anak tanpa identitas jarangkan di asuh karena itu posisinya gak tetapo. Jadi yang tetap cuman anak berhadapan dnegan hukum yang udah di putus oleh pisak polsek.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang kriteria calon pengasuh anak, yaitu

“...Sebenarnya untuk kriteria anak paling anak berhadapan dnegan hukum, anak terlantar, anak tanpa identitas, anak tanpa adanya ornag tua, dan anak kemiskinan. Cuman untuk pengasuhan

disini lebih banyak kepada anak berhadapan dengan hukum yang sudah diputusan oleh kepolisian, jadi bukan yang main-main atau gimana si anak ini atau pm.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, kriteria calon pengasuh anak yang paling penting sudah bekerluarga, seperti sudah memiliki anak, istri atau suami. Lalu, dapat mengasuh, mendidik, dan mengontrol anak asuh menjadi lebih baik. Serta mau untuk menjadi pengasuh anak yang harus stay 24 jam di Handayani.

Keempat, kriteria calon anak asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 menyampaikan:

“....Kriteria calon anak asuh itu ada Anak Terlantar, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, Anak tanpa identitas, Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak. Tapi kalau disini untuk Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Terlantar namun ada juga beberapa yang Anak tanpa identitas. Itu aja sih paling kriteria calon anak asuhnya.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, kriteria calon anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Anak asuh disini ya rata-rata ABH anak yang berhadapan dengan hukum ya paling sama ada anak terlantar sama anak tanpa identitas cuman itu hanya bersifat sementara aja gak yang paten disini kayak ABH.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang kriteria calon anak asuh, yaitu

“....Kriteria disini ya gak susah banget, rata-rata ABH soalnya ABH sendiri udah ada putusannya jadi kita enak untuk mengasuh atau dari pihak Handayaninya untuk memberikan pelayanan gak terlalu ribet akan waktunya.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang kriteria calon anak asuh, yaitu

“...Iya jadi kriteria anak asuh sendiri ada 4 ya, pertama anak terlantar, kedua anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu bertanggung jawab sebagai orang tua, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang di asuh oleh Lembaga Asuhan Anak. Namun, disini mah rata-rata ABH karena ABHkan bersifat putusan jadi tau jelas mengenai waktunya. Kalau untuk terlantar masih bisa kita cari keluarga kandungnya untuk diasuh oleh mereka.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, kriteria calon anak asuh sebetulnya ada 4, yaitu anak terlantar, anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu bertanggung jawab sebagai orang tua, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak. Namun, di Sentra Handayani sendiri lebih kepada pengasuhan anak bagi anak berhadapan dengan hukum. Karena rata-rata penerima manfaatnya itu adalah ABH.

b. Assessment

Assessment merupakan identifikasi dan evaluasi masalah, orang, dan situasi yang berbeda, individual, dan akurat serta keterkaitannya, untuk menjadi dasar yang kuat untuk intervensi bantuan yang berbeda. Penilaian hanya sebagai mengetahui, memahami, mengevaluasi, individualisasi, atau mencari tahu. Adapun tahapan assessment menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Seleksi Administratif untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“...Gak ada seleksi administrative sih, soalnya kan saya juga dilihat dari pengalaman yang sudah bekerja lama di sentra handayani ini. Terus saya jugakan kemampuan saya juga disini. Jadi ya mungkin

kepala sentra melihat itu semua dan gak ada seleksi administratifnya.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, seleksi administratif untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Wah apa itu seleksi ahahaha, gak ada seleksi administratif disini ya. Kan saya masuk juga gak pake formulir apa-apa. Dan langsung dipilih langsung sama kepala snetra dari hasil kemampuan atau skill saya yang bisa dekat sama anak-anak.” (DP Pengasuh Anak, Informan 3)

Namun, menurut Informan 3 tentang seleksi administratif untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Gak ada, yang sudah tadi dijelaskan saya gak ada seleksi administratif. Kalau sudah masuk dengan kriterianya ya langsung aja bisa menjadi pengasuh anak.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang seleksi administratif untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Ohh kalau seleksi administratif itu kalau calon pengasuhnya banyak, tapi kan ini jarang banget mau jadi pengasuh. Jadi yang namanya seleksi itu gak ada yang penting dia punya anak, punya keluarga dan dia mampu serta mau itu aja.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, seleksi administratif untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh itu tidak ada penyeleksian. Jika memang berminat dan mau untuk menjadi pengasuh serta sudah sesuai dengan kriteria dan kepala sentra menyetujuinya bisa langsung menjadi pengasuh anak di Sentra Handayani. Dikarenakan untuk menjadi pengasuh itu tidak mudah dan memang sedikit orang-

orang berminat atau mau untuk mengasuh anak apa lagi ini anak berhadapan dengan hukum.

Kedua, Wawancara untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“...Untuk wawancara sendiri gak ada, karena kitakan udah setiap hari ketemu sama kepala sentra, pekerja sosial, supervisor, dan petugas yang lainnya. Otomatis track record kitakan sudah kelihatan kita gimana sih bagi mereka. Terus juga kinerja kita gimana. Jadi, gak ada wawancara khusus yang sama peksos atau supervisornya langsung.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, wawancara untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Wah wawancara mah gak ada. Kitakan kelihatan perilaku kitanya terus jugakan kita udah diterima jadi ASN disini jadi gak perlu lagi untuk memastikan lewat wawancara untuk pengasuh disisinya.” (DP Pengasuh Anak, Informan 3)

Namun, menurut Informan 3 tentang wawancara untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“...Gak ada, yang sudah tadi dijelaskan saya gak ada yang namanya wawancara khusus. Soalnya saya disini sudah bekerja terlebih dahulu sebelum jadi pengasuh, jadi ya gak ada tuh soalnya saya juga dilihat sama petugas yang ada disinya juga.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang wawancara untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“...Untuk wawancara sendiri kita tidak langsung mewawancarai layaknya pekerja baru. Kita sudah melihat kinerja serta track record mereka sendiri sebagai ASN seperti itu.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008)

dapat di simpulkan bahwa, wawancara untuk calon pengasuh anak itu lebih kepada ditanyakan apakah kita sanggup dan siap untuk mengasuh anak apa lagi anak tersebut ialah anak berhadapan dengan hukum. Menjadi pengasuh atau orang tua asuhnya tidaklah mudah.

Ketiga, Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“...Untuk verifikasi assessment sendiri gak ada, karena kitakan udah setiap hari ketemu sama kepala sentra, pekerja sosial, supervisor, dan petugas yang lainnya. Otomatis track record kitakan sudah kelihatan kita gimana sih bagi mereka. Terus juga kinerja kita gimana. Jadi, gak ada wawancara khusus yang sama peksos atau supervisornya langsung.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Wah verifikasi assessment mah gak ada. Kitakan kelihatan perilaku kitanya terus jugakan kita udah diterima jadi ASN disini jadi gak perlu lagi untuk memastikan lewat hal tersebut untuk pengasuh disisinya.” (DP Pengasuh Anak, Informan 3)

Namun, menurut Informan 3 tentang Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), yaitu

“...Gak ada, yang sudah tadi dijelaskan saya gak ada yang namanya verifikasi assessment itu sendiri. Soalnya saya disini sudah bekerja terlebih dahulu sebelum jadi pengasuh, jadi ya gak ada tuh soalnya saya juga dilibatkan sama petugas yang ada disana juga.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), yaitu

“...Untuk Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) sendiri kita tidak mengassessment layaknya pekerja baru. Kita sudah melihat kinerja serta track record mereka sendiri sebagai ASN seperti itu. Dikarenakan rata-rata pengasuh anak di Handayani sendiri adalah petugas yang sudah lama bekerja di sini.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, hasil verifikasi assessment untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh khususnya di Sentra Handayani, terlebih dahulu sudah di verifikasi dan assessment secara langsung oleh kepala sentra. Ketika nanti kepala sentra sudah menyetujui dan bahkan langsung menunjuk ke salah satu pegawai atau petugas yang sudah memenuhi syarat menjadi pengasuh anak kita harus sudah siap. Namun untuk hasil verifikasi assessmentnya itu sendiri tidak secara langsung di beritahukan.

c. Planning

Planning atau Perencanaan mengikuti penilaian dalam proses pemecahan masalah. Penilaian menetapkan tahapan untuk intervensi, dan perencanaan menentukan apa yang harus dilakukan. Planning melibatkan delapan sublangkah, yaitu bekerja dengan klien, prioritas masalah, terjemahkan masalah menjadi kebutuhan, evaluasi tingkat intervensi untuk setiap kebutuhan, evaluasi tingkat intervensi untuk setiap kebutuhan, tetapkan tujuan, tentukan tujuan, tentukan langkah-langkah tindakan, dan formalitas kontrak. Adapun tahapan planning menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Rencana Penempatan Rumah untuk Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“....Rencana gak ada sih. Kita siap jadi pengasuh hari itu juga bisa masuk ke dalam rumah atau asarama atau cottage yang kosong aja. Misalnya nih saya di minta atau di tunjuk langsung oleh kepala sentra untuk menjadi pengasuh anak nah jika hari itu saya mengiyakan dan mau langsung saya bisa menempatkan rumah tersebut.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, rencana penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Rencana penempatan rumah untuk pengasuh anak sendiri itu tidak perlu yang namanya perencanaan. Kita sebagai pengasuh waktu pertama kali di tawarkan atau bahkan ditunjuk langsung oleh kepala sentranya itu sendiri pada hari itu juga kita sudah bisa menempatkan rumah yang kosong. Kita siap menjadi pengasuh untuk hari itu ya hari itu juga kita masuk ke rumahnya.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang rencana penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“...Hahaha tidak ada yang namanya perencanaan. Apa lagi ketika saya waktu pertama kali menjadi pengasuh anak langsung disuruh masuk atau mengisi rumah atau asrama yang kosong. Jadi tidak buang-buang waktu langsung bisa masuk. Tapi beda halnya kalau asrama tidak kosong ya nanti saya menunggu sampai asramanya kosong untuk bisa menempati rumah itu. Tapi jarang sih untuk asrama kosong oleh pengasuh anaknya.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang rencana penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Saya sebagai supervisor atau residensial tidak ada yang namanya rencana apapun itu. Kita sistemnya di lapangan ya berarti kita langsung saja memasuki rumah atau asrama tersebut. Ya semau dan sekosongnya aja asrama atau rumahnya aja. Jadi kita sistemnya langsung bisa di tempati oleh calon pengasuh jika memang ia sudah bersedia untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua pengganti.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, rencana penetapan rumah untuk pengasuh anak atau orang tua asuh itu bisa langsung menempatkan

rumah atau cottage yang telah disediakan oleh pihak Handayaninya sendiri. Dikarenakan jika memang sudah siap untuk menjadi pengasuh anak berarti siap juga langsung menempati rumah atau asrama. Dari kepala sentra telah menunjuk untuk menjadi pengasuh maka dari itu pengasuh anak atau orang tua asuh bisa langsung menempati rumah tersebut.

Kedua, Rapat *Case Conference* (CC) untuk Menentukan Penempatan Anak Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“....Iya jadi sebelum si anak itu diturunkan ke kami para pengasuh dia di rapatin gitu semacam forumlah ya. Rapat atau si forum itu teh berisikan atau bernggotakan peksos yang memegang anak itu, pengasuh, instruktur dalam bimbingan sosial, dan residensial. Nanti pas rapat cc itu di paparin lah semuanya tentang kondisi anak ini apakah anak ini sudah bisa di turunkan atau belum. Syarat di turunkannya itu dia udah bisa mengaji walaupun sedikit, hafalan bacaan sholat, dan berperilaku baik.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, Rapat *Case Conference* (CC) untuk Menentukan Penempatan Anak Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Sebelum anak mendapatkan pengasuh, si anak ini terlebih dahulu di diskusikan bersama peksos, pengasuh, residensial, dan instruktur. Bertujuan untuk anak yang mau di turunkan ini layak atau tidak. Kalau tidak layak ya peksosnya tidak berani untuk menurunkan si anak ini. Semuanya ada perhitungannya, misalnya si anak ini bisa turun karena sudah berperilaku baik serta sudah hafal bacaan sholat dllnya. Pokoknya waktu rapat cc itulah semua yang mengikutinya harus bersuara menyampaikan pendapatnya agar si anak ini bisa mendapatkan pelayanan pengasuh...” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang Rapat *Case Conference* (CC) untuk Menentukan Penempatan Anak Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), yaitu

“...Nih ya sebelum saya megang atau mengasuh anak ini si anak itu di rapatin dulu atau di forumkan lah ya bahasanya. Diskusiinnya bareng-bareng kita sama peksos dan instrukturnya dengan begitu anak yang mau diturunkan untuk mendapatkan pengasuhan bisa diliaht dari perilakunya apakah sudah baik atau belum. Namanya rapat cc gitu lupa saya kepanjangannya apa bahasa inggris soalnya.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang Rapat *Case Conference* (CC) untuk Menentukan Penempatan Anak Asuh Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), yaitu

“...Kalau anak ini mau diturunkan sama peksos atau pekerja sosialnya, dia harus di rapatkan atau di diskusikan agar anak tersebut memiliki pengasuhu anak dan langsung di tempatkan ke dalam cottage atau rumah di sentra handayani ini. Diskusinya itu namanya rapat cc yang menentukan anak ini dapat diturunkan atau tidak. Anak bisa diturunkan karena sudah berperilaku baik dan berhasil menghafalkan bacaan sholat.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, Rapat *Case Conference* (CC) untuk menentukan penempatan anak asuh kepada pengasuh anak atau orang tua asuh sangat diperlukan dikarenakan ini adalah langkah pertama untuk mengetahui apakah anak tersebut layak atau tidak untuk di turunkan serta mendapatkan pelayanan pengasuhan anak di Handayani. Ada beberapa yang harus dipenuhi oelh anak, yaitu berperilaku baik, sudah hafalan bacaan sholat, serta sudah hafalan bacaan surat-surat pendek.

Ketiga, Rencana Bimbingan Teknis untuk Pengasuh Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“...Waktu saya mau jadi pengasuh anak mah gak ada ya buat bimbingan teknis itu. Ya emang gak ada, dikarenakan sayakan dilihatnya dari segi kemampuan saya dari kepala sentra sendiri jadi gak ada bimbingan teknis atau persiapan gitukan ya untuk menjadi calon pengasuh anak.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, rencana bimbingan teknis untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Gak ada itu yang namanya rencana-rencanaan yang seperti itu, kita kan langsung dilihat dari kita yang bisa atau mampu dalam mendidik anak, mengurus anak, dan mengerti akan anak jadi pas waktu saya mah gak ada yang kayak gini.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang rencana bimbingan teknis untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Apa lagi ini gak ada. Bimbingan teknis aja gak ada, paling mah kalau mau formalnya ya itu lebih kepada nanti kita tuh di berikan arahan untuk nantinya mengurus serta mendidik anak. Ya paling gitu-gitu aja, nanti kalau formalitas. Cuman waktu saya gak ada yang seperti itu. Jadi ya ngalir aja.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang rencana bimbingan teknis untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Bimbingan teknis sendirikan untuk memudahkan calon pengasuh ini nantinya. Tapi untuk di Handayani sendiri itu gak ada, karenakan kita melihat dari segi kemampuan, mau serta mampu mengurus anak. Dan itu hasil dari petugas-petugas yang sudah bekerja sendiri jadi langsung di tempatkan oleh kepala sentra.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, rencana bimbingan teknis di Handayani sendiri sudah terlihat jelas dikarenakan pengasuh yang menjadi orang tua asuh disini rata-rata adalah pegawai atau petugas yang sudah bekerja lama di Sentra Handayani. Dengan begitu sudah terlihat track record dari pengasuh anak atau orang tua asuh ini serta tidak diragukan lagi dalam mengasuh ana kapa lagi anak berhadapan dengan hukum.

Keempat, Rencana Pemberian Dukungan Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan:

“....Pemberian dukungan untuk pengasuh itu seperti rumah, internet, fasilitas elektronik, kamar mandi, tempat tidur. Terus juga kalau kita butuh apa-apa misalnya ada yang rusak nih di kamar mandi atau nanti pintu kita rusak nah itu kita bisa langsung bilang ke Handayaninya untuk di perbaiki. Jadi kita terima beres aja sih. Sejauh ini udah lumayan cukup untuk dukungan ndari segi fasilitas untuk pengasuh anak.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, rencana pemberian dukungan kepada calon pengasuh anak (orang tua). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Ya paling lebih kepada fasilitas aja sih. Fasilitasnya kayak tv, tempat tidur, sofa, kulkas, kamar mandi, internet. Dan kalau ada apa-apa yang penting atau di rumahnya ada gangguan kita bisa mengadu ke Handayaninya untuk di perbaiki. Sehingga nanti bisa kita gunakan lagi. Kan fasilitas itu bisa kita gunakan bersama keluarga kita dan anak-anak yang saya asuh.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 rencana pemberian dukungan kepada calon pengasuh anak (orang tua), yaitu

“....Dukungan yang diberikan sama Handayani paling lebih kepada fasilitasnya aja sih. Seperti rumah, wifi ya internet lah ya, kasur, bantal, tv dllnya. Lebih kepada fasilitasnya lah ya untuk dukungan kepada kita sebagai pengasuh anak.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang rencana pemberian dukungan kepada calon pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Iya, dukungan untuk pengasuh anak kita akan fasilitasi semuanya. Kita fasilitasi rumah, tempat tidur, kamar mandi, internet, tv dllnya. Pokoknya lebih kepada fasilitas yang bisa membuat keluarga pengasuh anak serta anak asuhnya juga. Jadi semuanya sama rata dan enak tidak ada yang merasa kurang satu sama lainnya. Terus juga kalau ada apa-apa, kita bisa bantu untuk segala kekurangannya jika memang ada segala sesuatu yang rusak dirumah tersebut.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, rencana pemberian dukungan kepada calon pengasuh anak atau roang tua asuh sudah direncanakan dan sudah siap semua dari segala fasilitasnya, seperti rumah, kamar mandi, tv, internet, ac, sofa, tempat tidur, bantal, dapur, peralatan makan, peralatan dapur. Bahkan jika memang ada kerusakan disetiap fasilitas ayang ada, pengasuh dapat memberitahukan kepada TU Handayani nanti langsung dibenarkan oleh teknisinya.

d. Implementation

Pelaksanaan rencana atau implementation yang sebenarnya. Klien dan pekerja mengikuti rencana mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kemajuan selama implementasi harus terus dipantau dan dinilai. Terkadang, masalah, situasi, dan kondisi baru mengharuskan rencana diubah. Adapun tahapan implementation menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Penempatan Rumah untuk Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“...Yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penempatan rumah bagi pengasuh ya masuk saja jika memang asrama atau rumahnya kosong. Lalu jika kita sudah siap untuk langsung terjun menjadi pengasuh kita sudah bisa menempati rumah atau asrama atau cottage yang sudah di siapkan oleh Handayani sendiri.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Penempatan mah langsung aja masuk ke rumahnya. Kita tidak menunggu beberapa hari bahkan minggu untuk bisa langsung terjun menjadi pengasuh anak. Langsung aja masuk kedalam asrama atau rumah yang sudah disiapkan. Kan tadi yangs udah saya jelaskan di rencana penempatan di atas ya hehe.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“...Lho ya langsung saja masuk. Waktu saya sih langsung masuk saja ke rumah yang sudah di siapkan oleh Handayaninya. Pada saat saya melihat pengasuh yang lain ya bisa langsung masuk saja ke rumahnya tanpa ada perintah lanjutan.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang penempatan rumah untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“...Tadi sudah saya sampaikan, masuk saja ke dalam rumah atau asrama yang telah kami sediakan untuk pengasuh anak atau orang tua pengganti. Jika memang sudah di acc oleh kepala sentra dan pengasuh tersebut mau langsung menempati rumah yang ada ya bisa saja langsung.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, penetapan rumah untuk pengasuh anak atau orang tua asuh itu bisa langsung menempatkan rumah atau cottage yang telah disediakan oleh pihak Handayaninya sendiri. Dikarenakan jika memang sudah siap untuk menjadi pengasuh anak berarti siap juga langsung menempati rumah atau asrama. Dari kepala sentra telah menunjuk untuk menjadi pengasuh maka dari itu pengasuh anak atau orang tua asuh bisa langsung menempati rumah tersebut.

Kedua, Bimbingan Teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“...Pas saya jadi calon pengasuh itu tidak ada yang namanya bimbingan teknis. Yang sudah saya ceritakan bahwa sayakan ditawarkan dari hasil rekomendasi kepala sentra dikarenakan saya sudah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengasuh serta sudah terlihat track recordnya. Dan dari saya pribadi sih saya bersedia mau mengurus anak-anak di Sentra Handayani ini.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, bimbingan teknis untuk pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Kalau saya sih gak ada ya bimbingan apapun sih hahahah, bapak mah langsung gitu melakukan pengasuhan biasa serta pendekatan biasa ke anak-anak. Tapi, dengan gak ada bimbingan teknis ini untuk calon pengasuh terpenting kita bisa cari tau bahkan harus tau anak ini maunya apa dan bagaimana. Barulah dari situ bapak bisa mendekati anak tersebut. Kalau secara teknis dalam bimbingannya gak ada sih ngalir aja saya mah.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang bimbingan teknis untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“...Hahahaha yang saya tau nih ya dek untuk bimbingan teknis calon pengasuh ini paling ya yang normal aja sih kayak bimbingan teknis untuk mengetahui tata cara memperlakukan anak, tata cara mengerti anak, sama teori-teori anak. Setelah adanya bimbingan teknis itu akan jauh berbeda ketika kita sudah langsung terjun ke dunia lapangannya sebagai pengasuh anak atau orang tua asuh. Kalau saya sendiri waktu itu saya gak pake bimbingan segala sih langsung aja di tawarkan dan langsung jadi pengasuh yang udah tadi bapak certain.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang bimbingan teknis untuk pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“...Sebenarnya ada untuk bimbingan teknis ini untuk si calon pengasuh anak. Cuma kalau di Handayani sendiri itu gak dipake, kita lebih melihat pengalaman serta kemampuan dari orang tersebut. Gak hanya kemampuan juga sih kita ngeliat apa dia sudah berkeluarga kayak punya anak istri dllnya. Tapi biasanya untuk bimbingan teknis sendiri, itu lebih di ajarkan tata cara memahami anak, terus mengurus anak dllnya. Jadi ketika calon pengasuh sudah mengikuti bimbingan teknis ini insyaAllah kedepannya bisa mendampingi anak.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, bimbingan teknis sendiri dalam Handayani langsung saja. Dikarenakan telah dilihat dari *track record*

yang ada ketika pengasuh tersebut terjun menjadi pengasuh anak di Sentra Handayani. Rata-rata pengasuh di Handayani adalah petugas atau pegawai yang sudah bekerja disana dengan cukup lama.

Ketiga, Penempatan Anak Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, bahwa:

“....Penempatan anak asuh ke kami pengasuhnya itu gak ada yang gimana banget ya. Jika memang dia sudah di putuskan dalam rapat cc itu ya kita sebagai pengasuh menerima aja. Cuma rata-rata yang bandel sangat itu di oper ke saya karena sayakan bisa di katakana usztad yang bisa membantu mereka sedikit demi sedikit mengenal agama. Tapi semuanya sama rata tidak ada ketimpangan untuk penempatan anak asuhnya ke saya ataupun ke yang lain.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu penempatan anak kepada pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Kan tadi kamu sudah tau rapat cc ya, nah itu yang buat penempatan anak itu bisa dapetin pengasuh anak. Kalau kita sendiri sih gak milih-milih mau dapet anak asuh yang seperti apa yang penting kita sudah menerima anak tersebut untuk diasuh. Jika memang kita dapat yang bandel yam au gak mau kita harus membimbing dia.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang penempatan anak kepada pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Paling untuk penempatan anak ya kita menerima semua anak sih. Mau anak itu gimana atau masalahnya apa kita terima dengan legowo. Yang penting dia sudah melewati rapat cc untuk bisa di turunkan mendapatkan pengasuhan anak ini.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang penempatan anak kepada pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Untuk penempatan anak asuh kita tidak membeda-bedakan. Cuma jika memang masalah anak tersebut sudah tinggi biasanya kita oper ke pak JH soalnya beliau usztad jadi bisa membimbing anak tersebut. Karena pengaush yang lain angkat tangan dalam mengasuh anak tersebut. Jika terjadi hal itu ya tidak apa-apa yang pentong anak tersebut mendapatkan asuhan. Dan kita disini

memukul rata untuk setiap anak-anak dengan latar belakang masalah yang berbeda.”

(G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Keempat, Pemberian Dukungan Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“....Pemberian dukungan untuk pengasuh itu seperti rumah, internet, fasilitas elektronik, kamar mandi, tempat tidur. Terus juga kalau kita butuh apa-apa misalnya ada yang rusak nih di kamar mandi atau nanti pintu kita rusak nah itu kita bisa langsung bilang ke Handayaninya untuk di perbaiki. Jadi kita terima beres aja sih. Sejauh ini udah lumayan cukup untuk dukungan ndari segi fasilitas untuk pengasuh anak.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, pemberian dukungan kepada pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Ya paling lebih kepada fasilitas aja sih. Fasilitasnya kayak tv, tempat tidur, sofa, kulkas, kamar mandi, internet. Dan kalau ada apa-apa yang penting atau di rumahnya ada gangguan kita bisa mengadu ke Handayaninya untuk di perbaiki. Sehingga nanti bisa kita gunakan lagi. Kan fasilitas itu bisa kita gunakan bersama keluarga kita dan anak-anak yang saya asuh.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang pemberian dukungan kepada pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Dukungan yang diberikan sama Handayani paling lebih kepada fasilitasnya aja sih. Seperti rumah, wifi ya internet lah ya, kasur, bantal, tv dllnya. Lebih kepada fasilitasnya lah ya untuk dukungan kepada kita sebagai pengasuh anak.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang pemberian dukungan kepada pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Iya, dukungan untuk pengasuh anak kita akan fasilitasi semuanya. Kita fasilitasi rumah, tempat tidur, kamar mandi, internet, tv dllnya. Pokoknya lebih kepada fasilitas yang bisa membuat keluarga pengasuh anak serta anak asuhnya juga. Jadi

semuanya sama rata dan enak tidak ada yang merasa kurang satu sama lainnya. Terus juga kalau ada apa-apa, kita bisa bantu untuk segala kekurangannya jika memang ada segala sesuatu yang rusak dirumah tersebut.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, pemberian dukungan kepada pengasuh anak atau orang tua asuh sudah di lakukan oleh Handayani. Di dalam Sentra Handayani, fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk mendukung adanya pelayanan pengasuhan anak bagi anak berhadapan dengan hukum ini. Fasilitas tersebut ialah rumah, kamar mandi, tv, internet, ac, sofa, tempat tidur, bantal, dapur, peralatan makan, peralatan dapur. Bahkan jika memang ada kerusakan disetiap fasilitas ayang ada, pengasuh dapat memberitahukan kepada TU Handayani nanti langsung dibenarkan oleh teknisinya.

e. Evaluation

Evaluasi merupakan langkah kelima dalam GIM, sangat penting untuk akuntabilitas. Pekerja sosial harus bertanggung jawab. Berarti, mereka harus membuktikan bahwa intervensi mereka efektif. Setiap tujuan dievaluasi dalam hal sejauh mana itu telah dicapai. Keputusan kemudian harus dibuat tentang apakah kasus tersebut harus dihentikan atau dinilai kembali untuk menetapkan tujuan baru. Adapun tahapan evaluation menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Rapat *Case Conference* (CC) untuk Evaluasi Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“...Iya jadi sebelum si anak itu diturunkan ke dalam dunia atau lingkungannya, akan ada rapat gitu semacam forumlah ya. Rapat atau si forum itu teh berisikan atau bernggotakan peksos yang megang anak itu, pengasuh, instruktur dalam bimbingan sosial, dan residensial. Nanti pas rapat cc itu di paparin lah semuanya tentang

kondisi anak ini apakah anak ini sudah bisa di turunkan atau belum untuk di kembalikan kepada keluarganya. Syarat di turunkannya itu dia udah bisa mengaji walaupun sedikit, hafalan bacaan sholat, dan berperilaku baik.”

(JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, rapat *case conference* (CC) untuk evaluasi anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Dalam mengevaluasi anak tersebut kita bisa lihat dari rapat cc apakah perilaku anak tersebut sudah berubah atau belum. Nah pada saat itu hasil dari asuhan kita di tanyakan apakah di dalam rumah mereka sudah berubah atau belum. Ya disitu kita jawab jika memang sudah berubah ya bilang sudah jika belum ya belum. Tapi rata-rata sudah berubah sih.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang rapat *case conference* (CC) untuk evaluasi anak, yaitu

“....iya nantikan di evaluasi lagi tuh lewat rapat cc nanti di kasih tau apa anak ini sudah berubah perilakunya atau belum. Nanti kita sebagai pengasuh juga memberitahukan perilaku keseharian anak ini selama berada di dalam rumah bersama kami gitu aja sih.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang rapat *case conference* (CC) untuk evaluasi anak, yaitu

“....Iya untuk evaluasinya itu kit adakan rapat cc. jadi rapat cc ini tidak sekali kita lakukan tapi 2x di awal sama di akhir. Untuk menentukan anak atau pm ini da[pat berubah perilakunya selama berada di Handyaani ini. Ya ibaratnya bisa ke detect lah ya anak tersebut.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, Rapat Case Conference (CC) untuk mengevaluasi anak sangat diperlukan karena kita dapat mengetahui apakah anak tersebut sudah berperilaku baik atau belum. Ketika telah melakukan rapat cc tersebut, maka anak sudah dapat dipastikan untuk bisa dikembalikan kepada keluarganya atau lingkungan asalnya.

Kedua, Evaluasi untuk Pengasuh Anak atau Orang Tua Asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“....Nah pada saat evaluasi ini nanti kita bareng peksos yang nanganin anak ini. Terus habis itu kita ber2 maparin deh hasil dari perilaku anak ini selama didalam Sentra Handayani ini dan juga maparin ketika mereka sudah pulang atau sudah kembali ke pelukan orang tuanya dan keluarganya. Kenapa kita yang maparin soalnya kalau saya sendiri sebagai pengasuh kan harus ada sama anak selama 24/7 kan ya jadi kita yang tau gerak geriknya dia dan apa kebiasaan dia selama ini. Kalau peksoskan tau latar belakang dia, gimana dia datangnya dengan kondisi apa dia dating. Pokoknya baik dan buruk dai si anak atau PM ini harus disampaikan agar nanti anak ini memiliki track record selama berada di Sentra Handayani ini sebagai anak yang baik-baik.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu evaluasi untuk pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Evaluasinya itu paling lebih kepada peksos sih. Kalau saya pribadi sebagai pengasuhnya lebih kepada mengevaluasi selama anak ini menjadi anak asuh saya dilihat dari perilakunya pada saat ia menjadi anak saya anak didik saya disini. Nanti pada saat ada forum rapat cc kita ber2 lah yang maparin semuanya, kita ber2 itu peksos dan saya sendiri sebagai pengasuhnya. Nanti maparin apa yang kita buat atau apa yng kita sudah lakukan kepada si anak ini atau PM ini khususnya saya sebagai pengasuh atau orang tua asuhnya dia.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang evaluasi untuk pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“....Pasti jawabannya akan sama ya dek kayak pengasuh yang lainnya. Ya kalau evaluasi sendiri kita pengasuh hanya dikit saya mengevaluasinya selama anak ini tinggal bersama saya. Selebihnya hanya peksos yang bisa memaparkan atau mengevaluasi dari si anak ini karena dia yang pertama kali tau latar belakang dari anak ini pada saat masuk ke Sentra Handayani ini.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang evaluasi untuk pengasuh anak atau orang tua asuh, yaitu

“...Evaluasi ini dilakukan pada saat nanti rapat cc. Pada saat rapat cc nanti peksos dan juga pengasuh dapat memaparkan hasil dari pelaksanaan tugasnya masing-masing. Seperti pengasuhnya itu memaparkan sikap dan sifat anak dari awal masuk ke rumahnya dan dari awal ia mengurusnya. Lalu, peksos juga memaparkan juga hasil laporan yang ia buat semenjak bertemu dengan anak dari awal sampai akhir.”

(G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, evaluasi untuk pengasuh anak atau orang tua asuh itu tidak dilakukan secara rinci. Hanya saja lebih kepada evaluasi untuk anak berhadapan dengan hukum. Untuk evaluasi pengasuhnya lebih kepada memberikan arahan apa yang kurang selama mengasuh anak tersebut.

f. Termination

Pemutusan hubungan kerja atau terminasi (pengakhiran) dalam hubungan pekerja/klien pada akhirnya harus berakhir. Bangun suatu hari dan, dari langit biru cerah, berkata "selamat tinggal" bukanlah akhir yang baik bagi seorang pekerja. Pemutusan dalam praktik generalis melibatkan keterampilan dan teknik khusus. Fakta ini benar terlepas dari tingkat intervensi. Ada berbagai cara proses perubahan yang direncanakan dapat dihentikan. Ini mungkin akhir yang direncanakan ketika tujuan utama telah tercapai. Adapun tahapan termination menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Pengakhiran Menjadi Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“...Kalau bapak ya dulu sebagai pengasuh atau orang tua asuh gak ada yang namanya pengakhiran. Karena untuk menjadi pengasuh sendiripun harus selamanya dan sekuat tenaga. Paling kalau untuk formal di SK Kepengasuhannya ada pengakhiran selama 1 tahun kita bisa menjadi pengasuh atau orang tua asuh bagi anak. Kalau mau diperpanjang bisa aja.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu pengakhiran menjadi pengasuh anak (orang tua asuh). Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Wah gak ada dulu sebagai calon pengasuh atau orang tua asuh gak ada yang namanya pengakhiran. Karena saya juga untuk menjadi pengasuh sendiripun harus selamanya dan sekuat tenaga. Paling kalau untuk formal di SK Kepengasuhannya ada pengakhiran selama 1 tahun kita bisa menjadi pengasuh atau orang tua asuh bagi anak. Kalau mau diperpanjang bisa aja. Tapi untuk terminasi anaknya itu paling lebih kepada peksos sih, kalau saya sebagai pengasuhnya lebih kepada mengakhiri selama ia menjadi anak asuh saya dek di sini lebih memaparkan wejangan untuk itu sih.”
(DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang pengakhiran menjadi pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Hahahaha saya mah gak ada pengakhiran jadi pengasuh kudu selamanya. Tapi kalau di SK Kepengasuhan itu 1 tahun dan bisa di perpanjang. Tapi terminasinya itu dilakukan oleh pekerja sosial dek. Kalau kita sebagai pengasuh anak cuman pengakhiran sedikit-sedikit aja.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang pengakhiran menjadi pengasuh anak (orang tua asuh), yaitu

“....Hehehe sebagai pengasuh gak ada kata pengakhiran. Kita mah lahir dan bathin ingin mengurus anak-anak ini menjadi lebih baik lagi. Paling kalau di SK Kepengasuhan ada cuman 1 tahun dna itupun bisa diperpanjang.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Kedua, Pengakhiran Bagi Anak Asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, yaitu

“....Kalau untuk pengakhiran anak asuh lebih kepada peksosnya kita sebagai pengasuh anak hanya mengakhiri sebatas memberikan wejangan saja agar nantinya ketika mereka Sudah keluar dari Handayani tidak mengulang kesalahan kembali. Selebihnya itu diserahkan kepada peksosnya, tapi ketika di jemput oleh sanak saudaranya atau keluarganya kita sebagai pengasuh masih bisa untuk menemui keluarganya tersebut.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu pengakhiran bagi anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Itu ranah peksosnya, kita sebagai pengasuh tidak terlalu ribet dalam mengakhiri dari anak tersebut. Kita hanya membantu serta memberikan nasehat untuk kedepannya seperti apa. Tapi jika ada keluarga yang datang untuk menjemput kita sebagai pengasuh atau orang tua pengganti bisa menemui mereka.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang pengakhiran bagi anak asuh, yaitu

“....Pengakhiran untuk anak asuh biasanya lebih kepada peksosnya yang menangani mereka. Kita sebagai pengasuh untuk pengakhirannya mengikuti apa kata peksosnya sehingga kita bisa memberikan wejangan atau nasihat untuk anak asuh. Selebihnya itu ranah atau urusan peksos gak ada hubungannya ke pengasuh anak seperti bapak.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang pengakhiran bagi anak asuh, yaitu

“....Pengakhiran atau terminasi sendiri untuk anak asuh yaitu ABH sebetulnya ranah peksos. Karena dari awal sampai akhir peksos yang menangani anak tersebut. Ketika anak tersebut di oper dari Polres langsung di tangani oleh peksosnya berbeda dengan pengasuh. Kalau pengasuh paling hanya bisa memberikan nasihat untuk anak agar ketika keluar dair Handayani anak tersebut bisa berubah atau mengingat pelajaran yang telah diberikan selama disini.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat di simpulkan bahwa, dalam pengakhiran bagi anak asuh dilakukan lebih banyak oleh pekerja sosialnya. Dikarenakan pekerja sosial yang sedari awal menangani kasus anak tersebut. Semenjak anak tersebut masuk ke dalam Sentra Handayani, pekerja sosial lah yang menangani. Apa lagi ketika pengakhiran bagi anak tersebut. Bahkan pengasuhnya saja atau orang tua asuh hanya bisa memberikan wejangan atau nasehat untuk di bawa nantinya kepada anak ketika tidak menginjakan kaki di Sentra Handayani ini.

g. Follow up

Tindak lanjut, adalah pemeriksaan ulang situasi klien di beberapa titik setelah intervensi selesai. Tujuannya adalah untuk memantau efek yang sedang berlangsung. Sering kali, langkah ini adalah yang paling sulit untuk diikuti. Beban kasus mungkin terlalu berat dan terlalu penuh dengan krisis. Pekerja mungkin terganggu oleh masalah dan tuntutan lain. Informasi tindak lanjut mungkin sulit didapat. Tindak lanjut merupakan langkah penting dalam proses intervensi. Ini melibatkan pengecekan untuk mengetahui apakah klien telah mempertahankan kemajuan dan masih berfungsi dengan baik sendiri. Adapun tahapan follow up menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2020, yaitu

Pertama, Pemberian Dukungan Kepada Keluarga Anak Asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, menyampaikan bahwa:

“....Kalau untuk pemberian dukungan kepada keluarga anak asuh lebih kepada bantuan sosial yang sudah di sediakan oleh Handayani sendiri ketika anak atau ABH telah terminasi dan bagian ini diberikan ketika kita monitoring atau follow up kembali. Bantuan tersebut berupa sembako atau uang tunai sih biasanya. Namun diberikan melalui peksosnya bukan lewat perantara pengasuh.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, pemberian dukungan kepada keluarga anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“....Setau saya dukungan kepada keluarga anak asuh itu seperti diberikannya bantuan sosial, seperti uang tunai ataupun sembako. Hal-hal yang bisa bermanfaat untuk digunakan oleh keluarga dari pm tersebut. Dan itu diberikan lewat pelantara dari pekerja sosial itu sendiri.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang pemberian dukungan kepada keluarga anak asuh, yaitu

“....Ya bantuan sosial bisa disebut juga sebagai pemberian dukungan kepada keluarga anak asuh. Itu memang dipersiapkan oleh Handayani itu sendiri. Rata-rata uang tunai sama bantuan sosial sih yang saya tau ya. Nah itu diberikannya pada saat follow

up atau nanti kita monitoring kesana.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang pemberian dukungan kepada keluarga anak asuh, yaitu

“...Pemberian dukungan untuk keluarga anak memang ada. Kita biasanya mempersiapkan bantuan sosial atau berupa uang tunai yang nantinya akan diberikan kepada keluarga anak atau pm tersebut ketika sednag di monitoring oleh peksosnya ke dalam lingkungan rumah yang aslinya. Peksos dan biasanya bersama pengasuh anak atau orang tua penggantinya yang bertugas untuk memonitoring anak atau pm tersebut ketika sudah dipulangkan atau di kembalikan kepada keluarganya.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat disimpulkan bahwa, pemberian dukungan untuk keluarga anak (ABH) dilakukan pada saat monitoring. Ketika pekerja sosialnya mendatangi lingkungan asli mereka maka keluarga diberikan bantuan atau dukungan berupa uang tunai atau bahan sembako khusus di berikan oleh Handayani untuk keluarga anak tersebut. Pekerja sosial bisa bersama pengasuh anak atau orang tua asuh yang telah mengasuh anak tersebut selama di Handayani dalam mengunjungi atau memonitoring.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Selama Menjadi Pengasuh Anak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

- a. Faktor Pendukung Selama Menjadi Pengasuh Anak Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, faktor yang mendukung untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh. Berikut yang Informan 1 sampaikan:

“...Hahahaha apa ya faktor pendukungnya nak, bapak sih yang selalu mendukung bapak yaitu istri bapak tercinta yang telah

menemani bapak dari 2012 sampai sekarang. Nggak hanya istri aja sih nak, ada juga anak-anak kandung bapak yang selalu memicu semangat bapak jika ada hal-hal yang tidak mengenakan selama bapak menjadi pengasuh. Serta teman-teman bapak yaitu para petugas di Handayani yang saling berkordinasi satu sama lainnya, sehingga tidak ada miss communication di dalam kita semua. Paling itu aja sih bapak mah yang sederhana we lah.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, faktor pendukung sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Waduh, apa ya nak saya sih lebih menerima ya legowo lah kalau saya bisa menjadi pengasuh. Saya cari pahala aja disini maka dari itu saya berminat mau jadi pengasuh anak. Kalau bukan karena pahala dan hati nurani saya, sepertinya saya tidak mau menjadi pengasuh. Terus juga yang selalu ada serta mendukung saya di segala posisi apapun ya keluarga kecil saya terkhususnya istri saya sendiri. Istri saya yang mendukung saya dikala saya mengalami hal sulit dalam mengasuh ini. Tidak hanya istri tapi anak-anak saya yang mengerti tentang pekerjaan ayahnya sebagai pengasuh anak berhadapan dengan hukum. Ya begitulah yang mendukung bapak hehehe.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Namun, menurut Informan 3 tentang faktor pendukung menjadi pengasuh anak, yaitu

“...Wahh ini mah yang pasti istri saya dek, siapa lagi kalau bukan dia. Dia yang mendorong saya, dia yang meningkatkan semangat saya. Terus paling kecintaan saya terhadap dunia sosial. Karenakan yang Namanya sosial kita tidak mengambil keuntungan bukan, melainkan keikhlasan saja. Ya itu aja sih kalau bapak mah hehehe.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang faktor pendukung menjadi pengasuh anak, yaitu

“...Kalau saya kan sebagai residensial atau sebagai petugas lapangan yang mengatur semuanya termasuk pengasuhan anak. Saya sih pendukungnya ya diri saya sendiri serta keluarga. Selebihnya gak ada sih dek itu aja.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik Triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM (Generalist Intervention Model) Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat disimpulkan bahwa, faktor pendukung untuk menjadi pengasuh anak

atau orang tua asuh, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga kita sendiri. Apa lagi seorang istri sekaligus bidadari surga yang dapat menyemangai serta memberikan dukungan kepada suami tercinta selama menjadi pengasuh anak atau orang tua pengganti bagi anak berhadapan dengan hukum. Selain seorang istri, anak juga menjadi faktor pendukung karena anak-anak mengerti akan pekerjaan orang tuanya serta mengerti akan hal itu.

b. Faktor Penghambat Selama Menjadi Pengasuh Anak Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, faktor penghambat selama menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh. Berikut yang Informan 1 sampaikan:

“...Hmm kalau penghambat sih ya kayaknya kamu tau sih yaitu anaknya. Siapa yang kuat serta sabra dalam menghadapi sikap anak seperti itu. Apa lagi rata-rata disini anak nakal yang bisa di pastikan di dalam kehidupan luarnya itu ya bermacam-macam. Hambatan terbesarnya paling itu anaknya sendiri menurut saya ya. Soalnya gak jarang sih mereka tiba-tiba mau nurut perkataan saya sebagai pengasuhnya atau orang tua pengganti.” (JH Pengasuh Anak, Informan 1)

Sementara itu, faktor penghambat sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2, yaitu

“...Wah kalau itu sih sudah pasti anaknya ya, karena masyaAllah banget sih anaknya tuh buandelnya minta ampun. Awal-awal masuk ke rumah saya atau asramanya sering sekali mereka membantah bahkan ada yang tidak mau menuruti. Ya namanya juga sebagai pengasuh, saya harus siap dengan keadaan atau hambatan yang ada selama saya menjadi pengasuh.” (DP Pengasuh Anak, Informan 2)

Menurut Informan 3 adapun tentang faktor penghambat menjadi pengasuh anak, yaitu

“...Yaaa kalau itu mah sudah di pastikan anak asuh kita dek. Saya sampai darah tinggi pernah karena mengurus anak asuh yang dia latar belakangnya lumayan ribet dan ya begitulah. Bahkan sayapun juga pernah cek cok dengan anaknya karena dia tidak mau menerima saya. begitulah ya dek namanya juga anak-anak yang kurang kasih sayang serta perhatian.” (U Pengasuh Anak, Informan 3)

Tidak hanya Informan 1, 2, 3, adapun menurut Informan 4 tentang faktor penghambat menjadi pengasuh anak, yaitu

“....Kalau sayakan sebagai residensial atau lapangan yang mengatur semuanya, paling faktor penghambatnya itu kalau kita tidak ada di lapangan anak-anak suka terjadi keributan atau bahkan sesekali suka adanya miss communication. Paling itu aja sih kalau saya mah selebihnya aman tenramn hehehe.” (G Supervisor atau Residensial, Informan 4)

Berdasarkan Teknik triangulasi dengan melihat hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teori Pelayanan Sosial THE GIM “Generalist Intervention Model” Karen K. Krist Ashmen (2008) dapat disimpulkan bahwa, faktor penghambat tersebut lebih di dominasi oleh perilaku anak-anak asuhan, dimana anak-anak tersebut sulit diatur, selalu semaunya, tidak dapat mengikuti aturan, bahkan ada yang sampai membangkang dengan pengasuh. Maka dari itu, pengasuh atau orang tua asuh kesulitan dalam mengontrol hal tersebut dan harus berkali-kali sabar dalam menghadapi karakter anak berhadapan dengan hukum.